



ABDIMAS BERKARYA

Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya

DOI : <https://doi.org/10.62668/berkarya.v1i06.410>

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEBAYA.

La Ode Dedi Abdullah^{*1}, Endang Tri Pratiwi²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

² Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Article History

Received : 14 November 2022

Revised : 21 November 2022

Accepted : 25 Desember 2022

Available Online : 30 Desember 2022

*Corresponding author

Nama : La Ode Dedi Abdullah

Email : laodedediabdullah92@gmail.com

Licensed Under

a Creative Commons

Attribution 4.0

International License



Abstrak

Peranan Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1). Peran Polres Baubau dalam memberantas tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan kekerasan menggunakan upaya represif, karena yang dilakukan oleh pihak Polres Baubau pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*). Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana dengan kekerasan terhadap anak dengan pelaku anak sebaya adalah di Polres Baubau kurangnya partisipasi dari Masyarakat. Masyarakat sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana dengan kekerasan ini, sehingga antara masyarakat dengan pihak kepolisian memiliki hubungan yang saling berkaitan. Saksi susah dimintai keterangan. Hal ini karena banyaknya saksi yang takut terlibat dalam proses pengadilan. Dikarenakan adanya saksi yang tidak bisa diajak bekerjasama. Korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan juga patut diperhatikan dan menjadi salah satu faktor yang penting dalam terjadinya tindak pidana kekerasan. Kekerasan ini tidak akan terjadi apabila tidak adanya niat dari sipelaku sendiri, kewaspadaan korban, tingginya tingkat keamanan di Polres Baubau, pergaulan pelaku yang baik, tidak adanya kesempatan sekecil apapun yang diberikan korban kepada sipelaku.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kekerasan, Anak Pelajar.

Abstract

The Role of the Police according to Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police contained in Article 5 paragraph (1). The role of the Baubau Police in eradicating the crime of theft with violence uses repressive measures, because what was done by the Baubau Police when a crime/crime had occurred was in the form of law enforcement. Obstacles in overcoming criminal acts with violence at the Baubau Police Station is the lack of participation from the community. The community plays an important role in overcoming violent crime, so that the community and the police have an interrelated relationship. Witnesses difficult to question. This is because many witnesses are afraid of being involved in court proceedings. Because there are witnesses who cannot be invited to cooperate. Victims in the occurrence of criminal acts of violence also deserve attention and become one of the important factors in the occurrence of criminal acts of violence. This violence would not have occurred if there had been no intention from the perpetrator himself, the vigilance of the victim, the high level of security at the Baubau Police, the good association of the perpetrators, the absence of the slightest opportunity given by the victim to the perpetrator.

Keywords: Crime, Violence, Student Children.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan (machtstaat). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.

Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingkah laku manusia pun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Namun seiring berkembangnya waktu, faktanya anak bukan saja menjadi korban, namun anak juga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Pelajar SMP dan SMA dalam ilmu psikologi perkembangan disebut remaja dan mereka beranggapan bahwa mereka bukan kanak-kanak lagi, akan tetapi belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa. Karena itu pada masa remaja ini terdapat goncangan pada individu remaja terutama didalam melepaskan nilai-nilai yang lama dan memperoleh nilai-nilai yang baru untuk mencapai kedewasaan. Hal ini tampak pada tingkah laku remaja sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di dalam masyarakat.

Perubahan lain tampak juga pada tingkat emosi, pandangan hidup, sikap dan sebagainya, karena perubahan tingkah laku inilah maka jiwanya selalu gelisah. Kadang-kadang juga bertentangan dengan lingkungan masyarakat dikarenakan adanya perbedaan norma yang dianutnya dengan norma yang berlaku di lingkungan. Kenakalan remaja, utamanya kenakalan anak-anak sekolah dirasakan akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan in formal, pendidikan formal maupun pendidikan non formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan In Formal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, sedangkan Pendidikan non Formal adalah jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pelajar sekolah termasuk dalam kelompok usia remaja, yang dimana merupakan kelompok usia yang masih labil didalam menghadapi masalah yang harus mereka atasi. Dalam kondisi usia seperti ini, maka para pelajar cenderung mengedepankan

sikap emosional dan tindakan agresif. Pada tahap ini adalah tahap dimana mereka sedang mencari jati dirinya masing-masing, dan berusaha diakui keberadaannya dalam lingkungannya. Hal ini dilakukan dalam rangka mempromosikan diri mereka sendiri, suatu saat mereka bertemu dengan rekan-rekan seumuran mereka yang bernasib sama, dengan sendirinya mereka akan membentuk suatu kelompok tertentu. Dilihat dari sudut pandang pelajar, maka mereka menganggap bahwa tindakan yang telah mereka lakukan hanyalah suatu manifestasi dari penyaluran aspirasi mereka sebagai konsekuensi dari perlakuan yang dirasakan tidak adil terhadapnya. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan anak Pelajar? Dan Apakah kendala Polres Baubau dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan anak Pelajar?

METODE PELAKSANAAN

a. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan proposal penelitian, jika di tinjau dari rancangan penelitian sehinggajenis penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia. dan berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata, (Amirudin (2004:22).

b. Lokasi Pelaksanaan

Untuk kegiatan meneliti berkaitan pada objek yang ingin di teliti, penulis menetapkan penelitian berlokasi pada Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio Kota Baubau. Penulis memilih lokasi karena sesuai objek yang diteliti berdasarkan judul yang di ajukan.

c. Jenis dan Sumber Data Hukum

1. Jenis Data terdiri dari :

- a. Jenis primer, didapat melalui wawancara dengan orang-orang yang pernah melakukan perbuatan merusak wilayah laut teluk Sangia Wambulu di Kelurahan Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio Kota Baubau
- b. Jenis sekunder, berasal dari berbagai sumber, dokumen resmi, perundang - undangan dan referensi pustaka lain tambahan pendukung.

2. Sumber Data Sumber data ini terdiri dari :

- a. Meneliti langsung dilapangan "*Field Research*" merupakan bahan pertimbangan secara hukum bagi penegakkan hukum dalam hal kasus-kasus yang ditangani
- b. Meneliti dengan cara mengkaji data perpustakaan "*Library Research*" yakni data yang didapat melalui kajian dan telaah dari berbagai letaratur atau referensi.

d. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dalam Penelitian ini, dilakukan denga teknik atau cara, yaitu :

- a. Wawancara secara langsung "*Interview*", yakni dilakukan lewat diskusi dan

- tanya jawab dengan pihak yang berhubungan permasalahan.
- b. Kajian pustaka, yakni “dengan melakukan telaah secara normatif berdasarkan aturan, norma, atau kaidah yang berkaitan dengan Teknik Kepustakaan yaitu suatu teknik penelaahan normative dari beberapa peraturan perundang-undangan juga beberapa literature yang relevan dengan materi yang dibahas”, (Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi (2013:82)
- e. Analisis Data
Perolehan data dari hasil yang telah diteliti kemudian akan diolah dan menganalisisnya dengan cara kualitatif kemudian diberikan penguraian atau mendeskripsikannya untuk mendapatkan gambaran yang mudah dipahami sesuai jawaban atau kesimpulan dari masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN

A. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Pelajar

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polres Baubau sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal. Selain itu juga Polres Baubau memerlukan masyarakat agar mempunyai kesadaran diri dalam menindak tegas tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan main hakim sendiri, karena negara kita adalah negara hukum. Polres Baubau memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Menurut Sitorus yang dikutip oleh Rahardjo Sadjipto bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam:

1. Peranan pilihan (achieved role), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.
2. Peranan bawaan (ascribed role), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karena usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karena faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
3. Peranan yang diharapkan (expected role), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
4. Peranan yang disesuaikan (actual role) yaitu peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.

Menurut Soejono Sukanto, Peran atau Peranan (Role) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (role theory) yang dikutip oleh Setiawan mengatakan bahwa “Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas (Independent) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peranan Kepolisian menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum, serta memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri”.

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan pihak polisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Polisi Republik Indonesia sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani dan mengatasi setiap tindakan-tindakan kejahatan yang ada di masing-masing wilayah. Polisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam hal pencegahan dan penanggulangan kejahatan baik itu Preventif maupun Represif, guna meminimalisirkan semua kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi di setiap kehidupan masyarakat. Peranan Polisi bagi kehidupan semua masyarakat sangatlah penting. Sebab, masyarakat mempercayakan kepada Polisi untuk memberantas berbagai jenis kejahatan khususnya pada kasus Kekerasan terhadap anak di wilayah

hukum Polres Baubau. Selain itu ada juga upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh pihak Polres Baubau yakni:

1. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)

Istilah “kebijakan” berasal dari bahasa Inggris “policy” atau bahasa Belanda “politiek”. Berbicara mengenai mengenai politik hukum pidana, maka tidak terlepas dari pembicaraan mengenai politik hukum secara keseluruhan karena hukum pidana adalah salah satu bagian dari ilmu hukum. Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Selain itu, politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengeksperiskan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai cita-cita yang diinginkan. Upaya hukum penanggulangan tindak pidana dengan kekerasan ini dilakukan oleh pihak kepolisian. Ada tiga fungsi dasar kepolisian, antara lain sebagai berikut:

1. Mencegah dan mendeteksi kejahatan;
2. Memelihara ketertiban publik;
3. Menyediakan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

Selain ketiga fungsi polisi diatas, Fungsi kepolisian dalam hal ini juga sebagai penyelidik dan sebagai penyidik sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan (4) KUHAP yang menyatakan bahwa kedudukan Polri dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penyelidik dan penyidik. Diantaranya adalah :

1. Fungsi Kepolisian sebagai Penyelidik

Pasal 1 ayat (4) KUHAP mengatakan penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat menerangkan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang tersendiri yang terpisah dari penyidikan, tetapi hanya merupakan salah satu metode dari fungsi yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Latar belakang dibuatnya fungsi penyelidikan antara lain adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya ganti rugi dan rehabilitasi. Dalam hal penyelidikan, tugas Polri ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan

lainnya. Tugas penyelidikan yang harus dilaksanakan oleh penyidik meliputi 134 kegiatan :

- a. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
- b. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan;
- c. Mencari serta mengumpulkan barang bukti;
- d. Membuat terang tindak pidana yang terjadi; dan
- e. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelidikan memegang peranan penting. Penyelidikan merupakan tindakan awal dari keseluruhan tindakan-tindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara. Tindakan penyelidikan mengarah kepada pengungkapan bukti-bukti tentang telah dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang yang dicurigai sebagai pelaku. Oleh karena itu, pada tahap penyelidikan, penyidik harus mendapatkan gambaran tentang tindak pidana itu, bagaimana pelaku melakukan tindak pidana, apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, siapa yang melakukan tindak pidana itu, dan apa-apa saja benda yang dipakai untuk melakukan tindak pidana tersebut sebagai barang bukti.

2. Fungsi Kepolisian sebagai Penyidik

Pada bagian pertama sudah dijelaskan siapa yang disebut penyidik, yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1). Pada Pasal 6 KUHAP juga menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, contohnya : pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi, dan pejabat kehutanan.

Penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan, sehingga erat kaitannya dengan penyelidikan. Pada saat penyidikan akan memulai suatu penyelidikan, sebagai penyidik telah dipastikan bahwa peristiwa yang akan disidik itu benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan terdapat cukup data dan fakta guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Sasaran penyidikan adalah pengumpulan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka atau pelakunya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Samosin Pangiron SH selaku Kasubnit di Polres Baubau Unit Reskrim, beliau mengatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polrestabes berupa : (a) Pemeriksaan saksi untuk mengetahui ciri-ciri pelaku, (b) melakukan penyelidikan di lapangan guna mencari persamaan pelaku dari keterangan saksi yang didapat, (c) setelah diketahui pelaku, kemudian dilakukan penangkapan terhadap pelaku

Tersangka yang telah ditangkap, penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan guna menentukan apakah tersangka dapat ditahan atau dibebaskan, paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk

perkara biasa, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk perkara narkotika dan/atau tindak pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung mulai saat tersangka dapat diperiksa oleh penyidik di kantor penyidik. Apabila tersangka tidak bersedia diperiksa, penyidik wajib membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan pihak lain yang menyaksikan.

3. Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang yang diduga pelaku kejahatan. Di atur dalam Pasal 1 angka 17 KUHP. Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan Penggeledahan dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Perwira Pengawas Penyidik. Setelah dilaksanakan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada uraian diatas.

Penyidik wajib segera membuat Berita Acara Penggeledahan dan melapor kepada Perwira Pengawas Penyidik serta mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Menggeledah atau memasuki rumah atau tempat kediaman orang dalam rangka menyidik suatu delik menurut hukum acara pidana harus dibatasi dan diatur secara cermat. Menggeledah rumah atau tempat kediaman merupakan suatu usaha mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salahnya seseorang atau tidak. Menggeledah tidak harus selalu mencari kesalahan seseorang, tetapi kadang-kadang juga bertujuan mencari ketidak salahannya.

4. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Terhadap penyitaan benda tidak bergerak, surat, maupun tulisan lainnya harus dilengkapi dengan izin dan/atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat. Keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan Penyitaan hanya atas benda bergerak dengan Surat Perintah Penyitaan yang ditandatangani oleh Perwira Pengawas Penyidik. Benda-benda yang dapat disita antara lain:

- a. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkannya;
- b. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik delik;
- c. Benda yang khusus dibuat untuk diperuntukkan melakukan delik; dan
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan.

2. Kebijakan Non Penal (Non Penal Policy)

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui Non Penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Terdapat dua fungsi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana dengan kekerasan di Polres Baubau Unit Reskrim, yaitu : Preventif dan Pre- emtif.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan keamanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan dan perbuatan- perbuatan lainnya yang ada pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

Fungsi preventif berbicara mengenai upaya polisi untuk mencegah bertemunya unsur niat (N) dan unsur kesempatan (K). Usaha ini dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa mengatur, menjaga, mengawal, dan patrol serta penggelaran razia-razia. Kebijakan kepolisian yang selama ini hanya bersifat reaktif tidak membawa dampak yang berarti terhadap kecemasan terhadap 155 terjadinya kejahatan.

Ada beberapa tindakan preventif dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat, yaitu:

1) Patroli

Patroli merupakan peran eksternal kepolisian yang khusus dalam upaya pencegahan kejahatan. Patroli adalah suatu gerakan dari kepolisian yang sistematis dengan maksud tertentu yang dilakukan seseorang atau beberapa orang polisi di suatu tempat atau daerah tertentu. Tujuan dari patroli adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan terhadap serangan atas jiwa dan harta benda. Polisi tidak dapat mencegah seseorang melakukan kejahatan, tetapi polisi dapat mengurangi hal-hal yang dapat mendorong terjadinya kejahatan;
- b. Mengadakan dialog dengan anggota masyarakat, baik secara formal maupun informal;
- c. Mencegah munculnya gangguan-gangguan ketertiban sosial yang mungkin disebabkan kejahatan, perselisihan di lingkungan tetangga, dan gangguan yang membawa keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat;

- d. Memberikan pelayanan sosial pada masyarakat dengan cara mengidentifikasi kondisi-kondisi dan situasi-situasi yang dapat memicu timbulnya kejahatan; dan
- e. Melakukan penjagaan terus-menerus di daerah rawan kejahatan.

2) Menyusun Kalender Kamtibmas

Kalender Kamtibmas berisi tentang upaya kepolisian untuk memprediksi kejahatan apa yang akan terjadi setiap bulannya. Kalender ini dibuat untuk mempermudah mengetahui momen-momen hari besar yang bisa berpengaruh untuk terjadinya kejahatan, misalnya momen Hari Natal dan Tahun Baru, Bulan Puasa dan hari Raya Idul Fitri, serta dapat memprediksi tawuran antar remaja, kebut-kebutan di jalan, dan perampokan. Kalender ini juga membantu kepolisian untuk melihat daerah-daerah yang dianggap terjadinya tindak pidana, sehingga dapat membantu kepolisian untuk memberi rasa aman kepada masyarakat.

3) Kebijakan di Kawasan Rawan Kejahatan

Statistik kriminal dapat digunakan untuk mengklasifikasikan suatu daerah rawan kejahatan atau tidak. Daerah-daerah rawan kejahatan dengan kondisi sosial yang buruk tidak memastikan bahwa di daerah tersebut terjadi kejahatan, namun kondisi demikian memungkinkan terjadinya kejahatan. Langkah yang dilakukan kepolisian di daerah rawan kejahatan yaitu, (a) mengidentifikasi kondisi dan situasi yang dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mendorong terjadinya kejahatan dalam masyarakat, bertukar informasi dengan departemen-departemen pemerintah atau instansi-instansi yang berkaitan, (b) berkomunikasi secara rutin dengan organisasi masyarakat dan anggota masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang di lakukan, adapun upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres Baubau Unit Reskrim adalah dengan seringnya mereka membuat spanduk-spanduk yang berisi himbuan terhadap masyarakat agar selalu ingat akan keamanan diri, harta benda yang dimiliki. Himbuan tersebut banyak pula dipasang di sudut-sudut jalan sehingga mudah untuk dibaca masyarakat sehingga mereka mudah dan selalu mengingatnya, patroli, adanya hubungan kerjasama antara masyarakat dan pemuda setempat. Pihak kepolisian di Polres Baubau Unit Reskrim juga menambah porsenil.

atau anggota di daerah rawan kejahatan, khususnya pada hari-hari besar nasional. Pihak Polrestabes juga sering mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang isi dari penyuluhan tersebut adalah memberikan arti penting menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri dan juga dengan cara pemulisan sipil supaya masyarakat menjadi polisi terhadap dirinya sendiri, dengan hal semacam itu maka setiap kejahatan yang akan terjadi mudah terdeteksi oleh masyarakat secara dini, karena bagaimanapun personel Polri sangat terbatas jika dibandingkan dengan masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Baubau sehingga akan lebih

efektif jika pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat secara aktif. Polisi juga melakukan pendataan terhadap residivis-residivis yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan dimana pendataan ini berguna apabila seorang residivis yang melakukan kejahatan lebih mudah diidentifikasi dan segera dilakukan penangkapan.

2. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif ialah bentuk upaya penanggulangan yang sifatnya edukatif, dengan memasuki tatanan atau materi pendidikan. Tujuannya untuk mencegah sedini mungkin agar orang tidak melakukan kejahatan. Misalnya dengan melakukan sosialisasi rambu lalu lintas di playgroup atau di TK (taman 162 kanak-kanak). Usaha pre-emptif ini dapat menurunkan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau yang dikenal saat ini adalah PoliMas (polisimasyarakat). Perpolisian masyarakat (Polimas) adalah sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan Polisi dalam mencegah masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan.

Polisi dan masyarakat dapat dijabarkan sebagai usaha kolaborasi antara polisi dan komunitas yang mengidentifikasi masalah-masalah pidana dan kekacauan serta melibatkan semua elemen komunitas dalam pencarian solusi untuk masalah-masalah. Polisi tidak dapat mengendalikan kejahatan dan kekacauan, tetapi memerlukan dukungan komunitas untuk menjamin adanya keselamatan. Sasaran polisi masyarakat termasuk pencegahan dan pendeteksian kejahatan, pengurangan rasa takut akan terjadinya kejahatan. Hubungan antara polisi dengan masyarakat adalah saling mempengaruhi atau lebih tepatnya keberadaan polisi dalam masyarakat adalah fungsional dalam struktur kehidupan. Masyarakatnya berubah karena berbagai faktor penyebabnya, dan nilai-nilai budayanya berubah sehingga berubah pula patokan-patokan moral mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Akibatnya terjadi berbagai bentuk ketidakteraturan, ketidakadilan, kerugian-kerugian secara perorangan, secara komunal, dan secara kemasyarakatan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Polres Baubau Unit Reskrim, bahwa pihak kepolisian membentuk suatu porsenil yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu polisi masyarakat (Polimas). Polimas ini bertugas untuk mengontrol tindakan kejahatan yang terjadi di suatu daerah tertentu, dimana dibantu oleh masyarakat dan instansi-instansi yang berwenang. Tugas dari Polimas adalah:

- a. Membina kesadaran hukum masyarakat desa, membina kesadaran keamanan dan ketertiban masyarakat desa; dan
- b. Membina partisipasi masyarakat dalam rangka pembinaan Polimas secara keseluruhan, mengumpulkan bahan keterangan.

Berdasarkan uraian mengenai kebijakan hukum dalam mengalokasi peranan Polri dalam tindakan/menanggulangi kekerasan terhadap anak dengan kekerasan maka wilayah hukum Polres Baubau telah melakukan suatu kebijakan Dengan melihat perkembangan masyarakat dan kejahatan yang semakin kompleks, maka Polres Baubau khususnya Satuan Reskrim telah melakukan perubahan guna peningkatan pengungkapan perkara pidana agar lebih terfokus dan memiliki kemampuan,

ketrampilan dan keahlian sesuai dengan pembidangan tugasnya (kebijakan hukum dalam mengalokasikan peranan Polri dalam menanggulangi kejahatan dengan kekerasan), maka dibentuklah unit-unit spesialisasi terhadap penanganan perkara pidana tersebut.

B. Kendala Polres Baubau dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan anak Pelajar

Kepolisian sebagai pelaksana sebagaimana yang dicanangkan Polri dalam implementasinya menuntut setiap personel Polri selalu berorientasi kepada penekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerja sama yang harmonis dengan masyarakat. Kerjasama yang harmonis tersebut akan terwujud apabila reformasi kultural Polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Rafles L. Putra selaku Kepala Unit 5 Reskrim Polres Baubau, hambatan lain yang dirasakan oleh Polres Baubau adalah masyarakatnya sendiri. Masyarakat sangat berperan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan kekerasan, khususnya pada kejahatan dengan kekerasan. Masyarakat cepat dalam memberikan informasi atau laporan kepada pihak kepolisian setempat tentang kejadian tindak pidana, sehingga tidak ada Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang rusak dan tidak menyulitkan tim TKP untuk mengidentifikasi sidik jari pelaku maupun alat bukti langsung. Masyarakat merasa mau apabila menjadi saksi dari suatu perkara. Bukan hanya dari masyarakatnya saja, antara satu Polsek dengan Polsek yang lain juga saling komunikasi satu sama lain, sehingga terjalin komunikasi yang baik.

Masyarakat sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan dengan kekerasan ini, sehingga antara masyarakat dengan pihak kepolisian memiliki hubungan yang saling berkaitan. Pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan karena adanya laporan dari masyarakat, sehingga keamanan dan ketertiban yang ada dalam masyarakat bukan hanya tanggungjawab pihak kepolisian saja, melainkan sudah menjadi tanggungjawab setiap warga negara. Adapun beberapa hambatan tersebut dari hasil Wawancara oleh Bapak AKP Rafles L. Putra selaku Kepala Unit 5 Reskrim Polres Baubau antara lain sebagai berikut:

1. Partisipasi dari Masyarakat

Pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadi kasus kejahatan khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Baubau. Namun hal ini dikembalikan ke masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat menyikapi hal tersebut, apakah dia mau mendengar atau tidak. Menurut penulis, Setiap kegiatan polisi untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan harus bekerjasama atau bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa saja yang ingin dilakukan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian, akan tetapi masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar wilayahnya. Masyarakat memiliki peran

penting dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana kejahatan dengan kekerasan, sebab laporan dari masyarakatlah yang akan diproses oleh pihak kepolisian.

2. Saksi Susah Dimintai Keterangan

Berbagai upaya telah dilakukan pihak kepolisian Polres Baubau dalam mencegah terjadinya kejahatan dengan kekerasan, namun usaha tersebut terhambat dikarenakan adanya saksi yang tidak bisa diajak bekerjasama. Dalam artian saksi yang bersangkutan susah diminta kesaksiannya. Hal ini karena banyaknya saksi yang takut terlibat dalam proses pengadilan. Mereka lebih banyak memilih pura-pura tidak tahu dari pada memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini juga dikarenakan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, dan takutnya masyarakat terlibat dalam proses hukum. Dalam menghimbau semua itu, maka pihak polisi mendatangi langsung rumah dari pihak saksi tersebut untuk dimintai keterangannya.

3. Korban

Korban adalah, “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Lebih lanjut maka dapat diklasifikasikan korban kejahatan ada yang sifatnya individual dan kolektif, korban kejahatan bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung (korbansemu/abstrak) yaitu masyarakat, seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas dan selain itu kerugian korban juga dapat bersifat materiil yang lazimnya dinilai dengan uang dan immateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

Korban dalam terjadinya tindak pidana kejahatan dengan kekerasan juga patut diperhatikan dan menjadi salah satu faktor yang penting dalam terjadinya tindak pidana kejahatan. Seperti yang dijelaskan oleh penulis di muka, korban di sini diartikan sebagai keadaan korban yang memberikan peluang atau kesempatan agar pelaku dapat melaksanakan niatnya untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Korban disini dapat berupa sifat korban yang gemar memamerkan harta kekayaannya, sering memakai perhiasan yang berlebihan walaupun hanya keluar di sekitar rumah. Menceritakan uangnya ia simpan di rumah dengan jumlah yang banyak, padahal orang yang diceritakan mungkin orang yang tidak dapat dipercaya. Informasi yang diceritakan oleh korban, maka dengan mudah pelaku dapat masuk ke rumah korban dan mengambil barang yang sesuai seperti diceritakan oleh korban. Korban di sini merupakan suatu tindakan bahwa korban tersebut lebih berhati-hati dan waspada kepada setiap orang yang mencurigakan berada di dekatnya. Korban lebih mengutamakan keselamatannya, sehingga tindak pidana kejahatan dengan kekerasan itu tidak terjadi. Korban tidak mau memperlihatkan barang-barang yang dimiliki, dan memamerkannya dijalanan.

Korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional. Selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan.

4. Pelaku Melarikan Diri

Maksud dari pelaku melarikan diri ini ialah pihak kepolisian belum bisa mengetahui siapa pelaku kejahatan. Pelaku pergi meninggalkan daerah wilayah hukum Polres Baubau, disinilah polisi melakukan kerja extra untuk menemukan pelaku tersebut. Pihak kepolisian merasa bahwa bagian ini merupakan suatu tantangan bagi pihak polisi. Kejahatan dengan kekerasan ini tidak akan terjadi apabila tidak adanya niat dari sipelaku sendiri, kewaspadaan korban, tingginya tingkat keamanan di wilayah hukum Polres Baubau, pergaulan pelaku yang baik, tidak adanya kesempatan sekecil apapun yang diberikan korban kepada si pelaku. Ada beberapa modus operandi yang digunakan pelaku dalam Tindak Pidana kejahatan dengan Kekerasan, antara lain :

1. Korban disekap dan diikat, kemudian pelaku mengambil alat-berat,
2. Pelaku membuntuti korban, melepaskan tembakan dan mengambil uang korban.
3. Pelaku masuk ke rumah korban dan menodongkan senjata tajam ke arah korban.
4. Berpura-pura membeli pulsa, kemudian mengancam korban dengan pistolmainan dan mengikat korban.
5. Pelaku memberhentikan korban saat berada di jalan, menodongkan senjata api dan mengambil uang korban.
6. Pelaku memukul korban dari belakang dan mengambil uang ataupun barang berharga korban.
7. Memepet kendaraan korban dan berusaha menarik paksa tas korban.
8. Melepaskan tembakan ke arah atas dan meminta uang korban.
9. Memepet korban, menembak ban kendaraan korban, menodongkan senjata api ke arah korban, lalu mengambil paksa uang korban.

10. Pelaku berpura-pura merental mobil, kemudian menodongkan korban dengan pisau lalu membawa lari mobil korban
11. Pelaku memepet korban yang sedang berkendara motor hingga jatuh lalu mengambil dompet korban.
12. Pelaku memepet mobil korban dan memecahkan kaca mobil, kemudian menodongkan senjata kearah korban.
13. Menarik Pakaian korban pada saat berkendara sampai korban terjatuh.



Dokumentasi Pemberian Materi Di Kel Kaisabu Baru Kec Sorawolio Baubau



Dokumentasi Pemberian Materi Di Salah Satu SMA Kota Baubau

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang tertuang dalam bab-bab dimuka maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan Kepolisian menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1. Peran Polres Baubau dalam memberantas tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan

- kekerasan menggunakan upaya represif, karena yang dilakukan oleh pihak Polres Baubau pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*)
2. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana dengan kekerasan di Polres Baubau kurangnya partisipasi dari Masyarakat. Masyarakat sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana dengan kekerasan ini, sehingga antara masyarakat dengan pihak kepolisian memiliki hubungan yang saling berkaitan. Saksi susah dimintai keterangan. Hal ini karena banyaknya saksi yang takut terlibat dalam proses pengadilan. Dikarenakan adanya saksi yang tidak bisa diajak bekerjasama. Korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan juga patut diperhatikan dan menjadi salah satu faktor yang penting dalam terjadinya tindak pidana kekerasan. Kekerasan ini tidak akan terjadi apabila tidak adanya niat dari sipelaku sendiri, kewaspadaan korban, tingginya tingkat keamanan di Polres Baubau, pergaulan pelaku yang baik, tidak adanya kesempatan sekecil apapun yang diberikan korban kepada sipelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, (1986) *TEBARAN PIKIRAN TENTANG STUDI HUKUM DAN MASYARAKAT*, (Jakarta: Media Sarana Press, 1986), Hlm. 79.
- Achmad Ali, (1988) *MENGUAK TABIR HUKUM*, (Jakarta: Pustaka Prima), Hlm. 139.
- Adami Chazawi, (2022) *PELAJARAN HUKUM PIDANA 1*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada),Hlm. 67.
- Azhari, (1995) *NEGARA HUKUM INDONESIA ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP UNSUR-UNSURNYA*, (Jakarta: UI Press), Hlm. 19.
- Bram Alfredo Ginting, Skripsi, (2018) “*PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN BEGAL ATAU GENG MOTOR*”, (Medan:USU, 2018), Hlm. 10.
- Dom Helder Camara, (2000) *SPIRAL KEKERASAN SEBUAH TERJEMAHAN DARI JUDUL ASLI SPIRAL OF VIOLENCE*, (Yogyakarta: Insist Press) Hlm. 19.
- John Galtung dalam I Marsana Windhu, (1992) *KEKERASAN MENURUT JOHN GALTUNG*, (Yogyakarta: Kanisius), Hlm. 64.
- Kunarto, (1997) *PRILAKU ORGANISASI POLRI*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), Hlm. 384.
- Leden Marpaung, (1991) *UNSUR-UNSUR PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM (Delik)*, (Jakarta: Sinar Grapika, 1991), Hlm. 3.
- Martin Rhaskel dan Lewis Yablonski dalam Kusuma, Mulyana W., (1992) *ANALISA KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN DAN KEKERASAN*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Hlm. 24.

- Maidin Gultom, (2010) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA, (Bandung: PT Refika Aditama), Hlm. 3.
- R. Soesilo, (1984) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, (Bogor: Poletia Bogor,), Hlm.
- R. Abdussalam, (1997) PENEGAKAN HUKUM DILAPANGAN OLEH POLRI, (Jakarta: Dinas Hukum Polri), Hlm. 2
- Sofyan S. Willis, (2005) REMAJA DAN MASALAHNYA, (Jakarta: Alfabeta), Hlm. 1.
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, (1983) ANAK DAN WANITA DALAM HUKUM, (Jakarta: LP3ES) Hlm. 1.
- Soerjono dan Sri Mahudji, (2005) PERLINDUNGAN HUKUM NORMATIF SUATU TINJAUAN SINGKAT, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Hlm. 13
- Soedjono Dirdjosoworo, (1994) PENGANTAR ILMU HUKUM, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hlm. 131-132.
- Tongat Fuah Usfa, (2004) PENGANTAR HUKUM PIDANA, (Malang: UMM Press,), Hlm. 31.
- Undang-Undang No 2 Tahun 2002 TENTANG KEPOLISIAN
- Undang-Undang No 4 Tahun 2019 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Surabaya: CV. Cahaya Agency, 1945), Hlm. 4.
- W.J.S. Agung Purwodarminto, (1986) KAMUS UMUM BAHASA INDONESIA, (Jakarta; Balai Pustaka), Hlm. 763.
- W.J.S. Agung Poerwadarminta, (1990) KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Wignyoebroto. S, (1981) GEJALA SOSIAL MASYARAKAT KINI YANG TENGAH TERUS BERUBAH, (Surabaya: Simposium Ansietas), Hlm. 56.